

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan munculnya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Perbankan syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama sejak munculnya fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Selain itu juga adanya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan *maisyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penetapan fatwa di bidang syariah (Faizah & Hartiyah, 2018).

Dilansir dari laman (OJK) perkembangan industri perbankan syariah Indonesia tumbuh secara cepat, progres perkembangannya sangat impresif, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan asetnya mencapai 65%. Pada tahun 1992, bank syariah pertama kali didirikan mengacu pada UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 1992, mengenai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan, sedangkan dasar hukum untuk perbankan adalah UU No. 7 Th. 1992 mengenai perbankan dan PP No. 73 mengenai Bank Komersial, Bank Luar Bandar dan Bank yang beroperasi berdasarkan

pembahagian keuntungan. Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka UU No. 7 Th. 1992 diperkuat dengan UU No. 10 Th. 1998 yang merangkum perkara-perkara yang berkaitan dengan perbankan Islam (Riyanti, 2021).

Perkembangan perbankan syariah yang sangat impresif, membuat regulasi mengenai perbankan syariah juga diperketat. Pemerintah mendukung pengetatan regulasi tersebut dengan mengeluarkan (Undang-Undang, Nomor 40 Tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta (P. P. R. Indonesia, 2012) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang telah diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2007. Disamping itu juga adanya penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 tahun 2012 tentang Penyampain Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu ketentuan umum “Bentuk dan Isi Laporan Tahunan” adalah adanya pelaporan tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Riyanti, 2021).

Di Indonesia, pada awalnya aktivitas mengenai CSR hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Namun aktivitasnya menjadi bersifat wajib (*mandatory*) sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana gagasan tentang CSR menyebutkan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, yaitu menciptakan keuntungan demi kelangsungan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial termasuk lingkungan. Konsep CSR juga berkembang dalam ekonomi Islam. Bagi pengguna muslim yang menginginkan pengungkapan sosial secara syariah, pengungkapan yang di inginkan tidak hanya menjelaskan mengenai apa saja tindakan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga pengungkapan mengenai apakah operasional perusahaan sesuai dengan syariah Islam (Suryadi & Lestari, 2018).

CSR merupakan filosofi yang membebaskan perusahaan dari tanggung jawab garis bawah tunggal, yaitu hanya dalam hal keuangan. Namun dengan berkembangnya konsep *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997, perusahaan kini memiliki tiga konsep yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Perusahaan tercatat di Indonesia telah banyak menerapkan praktik

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara pada umumnya praktik CSR terutama dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan manufaktur, sektor perbankan termasuk bank syariah kini telah mengungkapkan CSR meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana (Umiyati & Baiquni, 2019).

Akan tetapi, sejak peluncuran ISO 26000 pada awal November 2010 oleh lembaga *International Organization for Standardization* (ISO) mengenai *Guidance on Social Responsibility*, komponen *triple bottom line* ditambah aspek prosedur (*procedure*). Hal tersebut berarti bahwa CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat. Secara khusus, indeks ini merupakan kelanjutan dari Standar Pelaporan Kinerja Sosial, yang mencakup harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran dunia usaha dalam perekonomian, namun juga peran dunia usaha dari sudut pandang spiritual. Selain itu, indeks ini juga menekankan pada lingkungan hidup, hak-hak minoritas, dan keadilan sosial bagi pekerja menurut Fitria dan Hartanti, (2010) dalam (Affandi & Nursita, 2019).

*Islamic Social Reporting* adalah kerangka kerja konseptual untuk melaporkan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip Islam. ISR dapat membantu pemangku kepentingan Muslim memberikan penilaian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Indeks ISR berisi kompilasi item CSR standar yang dikembangkan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (*Accounting and Auditing Organization for Islamic financial institutions*), yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus diungkapkan oleh entitas Islam (Suryadi & Lestari, 2018).

*Islamic Governance Score* merepresentasikan karakteristik Dewan Pengawas Syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perusahaan Keuangan, menyatakan “Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari badan usaha yang tugas dan fungsinya

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam”. Pasal 40 Perpres tersebut menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah paling sedikit enam kali dalam satu tahun. Menurut Harahap, (2010) dalam (Affandi & Nursita, 2019).

*Leverage* adalah ukuran kinerja keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti mereka sangat bergantung pada pinjaman eksternal untuk membiayai aset mereka, sementara perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah lebih banyak menggunakan dana mereka sendiri untuk membiayai aset mereka. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kemungkinan perjanjian kredit dilanggar, sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan keuntungan yang lebih tinggi dengan mengurangi biaya, termasuk biaya pengungkapan CSR (Mubarok, Eksandy, & Oktalicia, 2018).

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari keberhasilan perusahaan dan kemampuan untuk menggunakan asetnya secara efisien, sehingga profitabilitas perusahaan dapat ditentukan dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh selama periode waktu dengan total aset atau jumlah modal perusahaan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang profitable cenderung mengungkapkan informasi semakin banyak dalam laporan tahunannya. Jika, laba perusahaan menurun, manajer akan cenderung mengungkapkan lebih sedikit informasi untuk menyembunyikan alasan penurunan laba perusahaan (Prasetyoningrum, 2019).

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar hutang dalam jangka pendek. Pengukuran rasio umumnya menggunakan rasio lancar dan rasio cepat. Rasio likuiditas mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Karena, status perusahaan didasarkan pada likuiditas perusahaan yang baik dan menunjukkan struktur keuangan

yang baik. Jika keadaan ini diketahui publik, kinerja perusahaan tidak akan terancam, jika likuiditas perusahaan diketahui publik, secara langsung atau tidak langsung menunjukkan keabsahan kinerja perusahaan (Affandi & Nursita, 2019).

Ukuran perusahaan (*Size*) adalah tingkat identifikasi ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin banyak informasi yang tersedia bagi investor ketika membuat keputusan tentang berinvestasi di perusahaan Mubarak et al., (2018). Ukuran perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah karyawan, jumlah pemegang saham, aktiva tetap, penjualan perusahaan dan modal sendiri perusahaan. Perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil, dikatakan bahwa perusahaan besar menghadapi banyak risiko politik daripada perusahaan kecil. Dengan mengungkapkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pelaporan keuangan, perusahaan dapat menghindari biaya besar akibat tuntutan sosial dalam jangka panjang (Affandi & Nursita, 2019).

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan indeks ISR di Indonesia masih perlahan dibandingkan dengan negara-negara Islam di dunia. Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dalam pengungkapan ISR pada dunia bisnis perbankan syariah. Hal ini terlihat kinerja sosial Bank Syariah di Malaysia mengalami kenaikan  $\pm 9\%$  sedangkan kenaikan dari kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya hanya  $\pm 8,5\%$ , dan semua bank syariah baik di Indonesia maupun Malaysia masih juga belum ada yang mencapai angka penuh dalam hal pengungkapan (Riyanti, 2021).

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian untuk menguji faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan beraneka ragam hasil. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan hasil yang didapat dalam penelitian, sehingga beberapa penelitian menghasilkan beberapa faktor berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting Index*.

Penelitian terdahulu menurut Riyanti, (2021) yang menunjukkan *Islamic Governance Score* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, namun tidak sejalan dengan Suryadi & Lestari, (2018) dan Taufik, Widiyanti, & Rafiqoh, (2015) yang menyatakan *Islamic Governance Score* tidak

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian yang dilakukan Prasetyoningrum, (2019), Affandi & Nursita, (2019), Mubarok et al., (2018), Purwani, Nurlaela, & Wijayanti, (2018), Rostiani & Sukanta, (2019), Umiyati & Baiquni, (2019), dan Yentisna & Alvian, (2019) menyatakan dengan hasil yang sejalan bahwa *Leverage* yang diproksikan oleh *Debt to Asset Ratio* (DAR) tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*, namun tidak sejalan dengan penelitian Riyanti, (2021) yang menunjukkan *Leverage* yang diproksikan oleh *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*, tapi tidak sejalan dengan penelitian Taufik et al., (2015) yang menyatakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Penelitian oleh Purwani et al., (2018), Rostiani & Sukanta, (2019), Suryadi & Lestari, (2018), dan Umiyati & Baiquni, (2019) menyatakan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, namun tidak sejalan dengan penelitian Affandi & Nursita, (2019), Mubarok et al., (2018), Riyanti, (2021); Taufik et al., (2015), dan Yentisna & Alvian, (2019) menyatakan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, tapi tidak sejalan dengan penelitian Prasetyoningrum, (2019) yang menunjukkan Profitabilita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian Affandi & Nursita, (2019) dan Riyanti, (2021) yang menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Purwani et al., (2018) dan Yentisna & Alvian, (2019) menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reportin*. Penelitian yang dilakukan oleh Affandi & Nursita, (2019) dan Prasetyoningrum, (2019) bahwa *Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, namun tidak sejalan dengan penelitian Mubarok et al., (2018), Purwani et al., (2018), Riyanti, (2021), dan Umiyati & Baiquni, (2019) yang menyatakan bahwa *Size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, karena semakin tinggi nilai *Size* akan semakin tinggi pengungkapannya.

Berikut tabel ROA beberapa bank syariah yang dapat dilihat dari laporan masing-masing bank:

**Tabel 1. 1 Roa Bank Syariah di Indonesia**

| No | Nama Bank        | Return on Asset |       |       |       |       |
|----|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                  | 2017            | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | BCA Syariah      | 1,2 %           | 1,2%  | 1,2%  | 1,1 % | 1,1%, |
| 2  | BJB Syariah      | -5,69%          | 0,54% | 0,60% | 0,41% | 0,96% |
| 3  | Muamalat Syariah | 0.11%           | 0,8%  | 0,5%  | 0,3%  | 0,2%  |

*Sumber: Laporan Keuangan masing-masing Bank*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengembalian atas aset (ROA) pada BCA Syariah mengalami fluktuatif, terjadi kenaikan dan penurunan pada tiap periodenya. Sedangkan BJB Syariah dan Muamalat Syariah nilai ROA tiap-tiap periodenya kurang dari ketentuan BI yaitu 1.22%. Semakin tingginya ROA maka akan semakin baik keuntungan yang diperoleh dan sebaliknya, jika ROA turun maka keuntungan pun turun.

Bank yang menguntungkan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Bank yang sangat menguntungkan memberikan kebebasan dan kemudahan kepada manajemen untuk mempresentasikan program tanggung jawab sosial mereka yang luas kepada para pemangku kepentingan. Laporan CSR hanya berfokus pada aspek material dan moral dalam sistem tradisional. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menciptakan kerangka pelaporan CSR berbasis syariah yang spesifik dimana aspek spiritual menjadi fokus utama pelaporan CSR karena pembuat kebijakan Islam mengharapkan perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan informasi yang membantu mereka memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Marwati, (2020) dengan judul “*Pengaruh Islamic Governance Score,*

*Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Size Terhadap Islamic Social Reporting Index Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018*” perbedaan penelitian ini penelitian sebelumnya yaitu periode penelitian sebelumnya tahun 2016-2018 sedangkan penelitian ini tahun 2017-2021.

Tak lepas dari pihak luar tersebut, maka perusahaan-perusahaan banyak melakukan kerjasama dengan pihak yang mendukung pada pencapaian tujuan, khususnya menyangkut kepentingan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memiliki kendala yang dapat disebabkan oleh kekurangsigapan perusahaan dalam menangani permasalahannya. Perusahaan-perusahaan tersebut harus mampu menjaga keseimbangannya dengan memperhatikan pihak lain yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan yang salah satunya yaitu masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk dikaji ***“Pengaruh Islamic Governance Score, Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Size Terhadap Islamic Social Reporting Index Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021”***.



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh *Islamic Governance Score* Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh *Leverage* Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia?
4. Bagaimana Pengaruh Likuiditas Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia?
5. Bagaimana Pengaruh *Size* Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh *Islamic Governance Score* Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
2. Mengetahui Pengaruh *Leverage* Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
3. Mengetahui Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
4. Mengetahui Pengaruh Likuiditas Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
5. Mengetahui Pengaruh *Size* Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat berbagai pihak antara lain:

1. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan penelitian tentang Pengaruh *Islamic Governance Score, Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Size Terhadap Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021.
2. Memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas tentang Pengaruh *Islamic Governance Score, Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Size Terhadap Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021.
3. Menambah wawasan penulis mengenai Pengaruh *Islamic Governance Score, Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Size Terhadap Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021.
4. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dipertimbangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.